



**PUTUSAN**  
Nomor 117/Pid.B/2022/PN Dpu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nanang Suryana alias Julhan  
Tempat lahir : Dompu  
Umur/Tanggal lahir : 30/29 November 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lingkungan Dorompana RT/RW 004/002 Kelurahan  
Kandai Satu Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nanang Suryana alias Julhan tidak ditahan:

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 117/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NANANG SURYANA Alias JULHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" melanggar Pasal 406 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana ole karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan perintah agar terdakwa segera di Tahan;
3. Menyatakan agar terdakwa segera ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 KgDikembalikan kepada saksi Emilia Susanti;
- 1 (satu) buah pecahan kaca etalase
- Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak dakwaan atau tuntutan secara keseluruhan, memohon agar Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ,memohon agar memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa NANANG SURYANA Alias JULHAN, pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di kios milik saudara Afrijal yang dikontrak oleh saksi korban Emilia Susanti di Lingkungan Dorongao Kelurahan Kandai I Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau pada suatutempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang milik saksi korban Emilia Susanti yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas berawal ketika saudara Abdul Hair sedang berbelanja di kios milik saksi korban dan terjadi pertengkaran mulut anatar saudara Abdul Hair dengan saksi korban terkait dengan hutang saudara Abdul Hair sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban, dan setelah pertengkaran tersebut saudara Abdul Hair kemudian pulang kerumahnya yang tidak jauh dari kios milik saksi korban, selang beberapa menit kemudian datang saudari Nur disusul oleh saudara Abdul Hair dan terdakwa Nanang Suryana, adik-adik saudari Nur dan istri saudara Abdul Hair berjalan menuju kios milik saksi korban setelah sampai di kios saksi korban langsung memarahi saksi korban dengan mengatakan "jangan menghina orang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Saya di facebook” selanjutnya saksi korban menjawab ”kenapa kamu menghina duluan ibu Saya yang masuk penjara di facebook”, selanjutnya saudara Nur bersama dengan ibunya cekcok mulut dengan saksi korban karena mendengar saksi korban menghina ibunya akhirnya terdakwa Nanang Suryana Als Julhan langsung melarang saksi korban untuk tidak menghina ibunya.

Bahwa selanjutnya terdakwa Nanang Suryana Alias Julhan langsung mengamuk dan menendang sejumlah tabung gas jualan milik saksi korban yang berada di kios tersebut melihat tersebut kemudian saksi Heri Irawan dan saksi Dedi Aryanto langsung memegang terdakwa Nanang Suryana Als Julhan yang sedang ngamuk tersebut pada saat dipegang tersebut, terdakwa Nanang Suryana Als Julhan melawan dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas kemudian melemparkannya kearah etalase kios dan mengenai etalase kios dan dari lemparan tersebut tabung gas tersebut kemudian memantul dan mengenai 1 (satu) buah kulkas sehingga membuat etalase kios pecah kacanya dan pintu kulkas terlepas, kemudian saksi Heri Irawan dan saksi Dedi Aryanto langsung memegang terdakwa Nanang Suryana Als Julhan dan langsung membawanya keluar dari kios.

Bahwa selang beberapa menit kemudian terdakwa Nanang Suryana Als Julhan datang kembali ke kios milik saksi korban dengan membawa 1 (satu) bilah parang sambil berjalan menuju kios milik saksi selanjutnya terdakwa Nanang Suryana Als Julhan langsung menebas pintu kulkas yang lainnya yang berada di kios milik saksi dengan menggunakan parang yang dia bawa sehingga membuat pintu kulkas tersebut ada robek, selanjutnya Sdr. Nanang Suryana als Julhan ingin mengejar saksi namun karena saksi tidak ada ditempat dan dihadap juga oleh saksi Nur yang merupakan kakak terdakwa sehingga membuat terdakwa Nanang Suryana Als Julhan tidak jadi mengejar saksi korban kemudian terdakwa Nanang Suryana Als Julhan langsung menebas beberapa jajanan yang dijual oleh saksi yang disimpan diatas etalase sehingga membuat barang tersebut bersorakan dibawah lantai sambil terdakwa Nanang Suryana Als Julhan mengatakan ”jangan kamu hina ibu Saya” yang diucapkannya secara berulang kali, selanjutnya datang beberapa warga dan langsung mengamankan terdakwa Nanang Suryana Als Julhan saat itu yang selanjutnya langsung dibawa pulang kerumahnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Dpu



Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa NANANG SURYANA Alias JULHAN, pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di kios milik saudara Afrijal yang dikontrak oleh saksi korban Emilia Susanti di Lingkungan Dorongao Kelurahan Kandai I Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain milik saksi korban Emilia Susanti yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas berawal ketika saudara Abdul Hair sedang berbelanja di kios milik saksi korban dan terjadi pertengkaran mulut anatar saudara Abdul Hair dengan saksi korban terkait dengan hutang saudara Abdul Hair sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban, dan setelah pertengkaran tersebut saudara Abdul Hair kemudian pulang kerumahnya yang tidak jauh dari kios milik saksi korban, selang beberapa menit kemudian datang saudari Nur disusul oleh saudara Abdul Hair dan terdakwa Nanang Suryana, adik-adik saudari Nur dan istri saudara Abdul Hair berjalan menuju kios milik saksi korban setelah sampai di kios saksi korban langsung memarahi saksi korban dengan mengatakan "jangan menghina orang tua Saya di facebook" selanjutnya saksi korban menjawab "kenapa kamu menghina duluan ibu Saya yang masuk penjara di facebook", selanjutnya saudara Nur bersama dengan ibunya cekcok mulut dengan saksi korban karena mendengar saksi korban menghina ibunya akhirnya terdakwa Nanang Suryana Als Julhan langsung melarang saksi korban untuk tidak menghina ibunya.

Bahwa selanjutnya terdakwa Nanang Suryana Alias Julhan langsung mengamuk dan menendang sejumlah tabung gas jualan milik saksi korban yang berada di kios tersebut melihat tersebut kemudian saksi Heri Irawan dan saksi Dedi Aryanto langsung memegang terdakwa Nanang Suryana Als Julhan yang sedang ngamuk tersebut pada saat dipegang tersebut, terdakwa Nanang Suryana Als Julhan melawan dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas kemudian melemparkannya kearah etalase kios dan mengenai etalase kios dan dari lemparan tersebut tabung gas tersebut kemudian memantul dan mengenai 1 (satu) buah kulkas sehingga membuat etalase kios pecah kacanya dan pintu kulkas terlepas, kemudian saksi Heri Irawan dan saksi Dedi Aryanto langsung

*Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Dpu*



memegang terdakwa Nanang Suryana Al Julhan dan langsung membawanya keluar dari kios.

Bahwa selang beberapa menit kemudian terdakwa Nanang Suryana Als Julhan datang kembali ke kios milik saksi korban dengan membawa 1 (satu) bilah parang sambil berjalan menuju kios milik saksi selanjutnya terdakwa Nanang Suryana Als Julhan langsung menebas pintu kulkas yang lainnya yang berada di kios milik saksi dengan menggunakan parang yang dia bawa sehingga membuat pintu kulkas tersebut ada robek, selanjutnya Sdr. Nanang Suryana als Julhan ingin mengejar saksi namun karena saksi tidak ada ditempat dan dihadap juga oleh saksi Nur yang merupakan kakak terdakwa sehingga membuat terdakwa Nanang Suryana Als Julhan tidak jadi mengejar saksi korban kemudian terdakwa Nanang Suryana Als Julhan langsung menebas beberapa jajanan yang dijual oleh saksi yang disimpan diatas etalase sehingga membuat barang tersebut bersorakan dibawah lantai sambil terdakwa Nanang Suryana Als Julhan mengatakan "jangan kamu hina ibu Saya" yang diucapkannya secara berulang kali, selanjutnya datang beberapa warga dan langsung mengamankan terdakwa Nanang Suryana Als Julhan saat itu yang selanjutnya langsung dibawa pulang kerumahnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Emilia Susanti di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa Nanang Suryana alias Julhan dan yang menjadi korban adalah Saksi;
  - Bahwa perusakan terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 16.00.Wita, bertempat di Kios milik Saksi di Lingkungan Dorongao, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan dan Kabupaten Dompu;
  - Bahwa berawal dari Saksi cekcok dengan saudara perempuan Terdakwa yang bernama Nurahmi, karena Saksi menyatakan bahwa ibunya penjual ikan, kemudian sore harinya datang bertiga Terdakwa,

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Dpu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak dan Kakak Terdakwa Nurahmi, melakukan perusakan di Toko milik Saksi;

- Bahwa cekcok tersebut pada sosial media malam hari sebelum kejadian;
- Bahwa akibat perusakan terdapat barang milik Saksi yang mengalami kerusakan yaitu 1 (satu) buah etalase jualan barang, 1 (satu) buah Kulkas merek Sharp warna putih dan 1(satu) buah Kulkas merek Sharp warna silver;
- Bahwa Terdakwa datang melakukan perusakan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama Terdakwa datang merusak etalase dengan cara melemparkan tabung gas ukuran 3 (tiga) kg saat itu Saksi berada di dalam toko milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa sempat pulang dan datang kembali dengan membawa parang, kemudian saat itu saksi langsung lari dan masuk ke kamar;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya hanya mendengar suara Terdakwa dan Bapaknya dari kamar;
- Bahwa kerugian yang dialami Terdakwa sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saat kejadian terjadi kondisi sekitar sedang ramai;
- Bahwa tabung gas yang digunakan Terdakwa adalah milik Saksi yang dipajang untuk dijual;
- Bahwa telah ada upaya perdamaian di kantor polisi namun tidak ada upaya dari Terdakwa untuk mengganti rugi;
- Bahwa kulkas yang rusak masih dapat digunakan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

2. Dedi Ariyanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengerusakan yang dilakukan Terdakwa Nanang Suryana alias Julhan;
- Bahwa pengerusakan terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 16.00.Wita, bertempat di Kios milik Saksi Emilia Susanti, di Lingkungan Dorongao, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan dan Kabupaten Dompu;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang bekerja memperbaiki plafon di rumah Abakar yang berada di depan kios milik Saksi Emilia Susanti;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi melihat Terdakwa Nanang Suryana alias Julhan datang di Kios milik Saksi Emilia Susanti mengambil tabung gas dan melempar ke arah etalase di Kios milik saksi korban;
- Bahwa etalase tersebut rusak pecah kacanya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa merusak kulkas;
- Bahwa setelah terjadinya pengerusakan korban masuk ke dalam kamar;
- Bahwa setelah merusak, Terdakwa pergi dan datang kembali dengan membawa parang;
- Bahwa tabung gas yang digunakan Terdakwa untuk memecahkan etalase adalah tabung gas yang berada pada kios tersebut;
- Bahwa selain Saksi ada keluarga dari Saksi Emilia yang menyaksikan kejadian tersebut yaitu Saksi Syamsudin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

### 3. Syamsudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pengerusakan yang dilakukan Terdakwa Nanang;
- Bahwa pengerusakan terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 16.00.Wita, bertempat di Kios milik Saksi Emilia Susanti, di Lingkungan Dorongao, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan dan Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi sedang menyaksikan dari jauh sekitar 3 (tiga) meter, dan saat itu juga ada laporan bahwa ada pengerusakan di kios milik menantu Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa, bersama Bapaknya, dan saudara perempuannya datang ke rumah saksi korban dan saat itu Terdakwa memegang sebilah parang;
- Bahwa yang rusak adalah etalase dan kulkas yang ditebas oleh Terdakwa;
- Bahwa yang meleraikan adalah Hery dan Dedi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan melakukan perusakan;
- Bahwa pengerusakan terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 16.00.Wita, bertempat di Kios milik Saksi Emilia Susanti, di



Lingkungan Dorongao, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan dan Kabupaten Dompus;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Emilia Susanti;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari penghinaan terhadap orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan di kios milik Saksi Emilia Susanti;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan pertama kali Terdakwa datang melakukan pengerusakan dengan mengangkat sebuah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg, lalu melemparkan ke arah etalase, kemudian Terdakwa kembali ke rumah dengan mengambil sebuah parang dan kemudian Terdakwa menebas kulkas di kios milik Saksi Emilia;
- Bahwa Terdakwa kembali ke kios dan mengambil parang karena Terdakwa sudah mengingatkan kepada Saksi Emilia untuk tidak menghina dan mencaci maki orang tua Terdakwa namun Saksi Emilia tetap menghina karena Terdakwa sudah tidak bisa menahan emosi sehingga Terdakwa melakukan pengerusakan untuk yang kedua kalinya dengan menebas Kulkas milik Saksi Emilia dengan menggunakan parang;
- Bahwa tabung gas 3 (tiga) kg Terdakwa dapatkan dengan mengambil tabung gas yang dipajang di kios;
- Bahwa parang adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk keladang;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa parang adalah untuk menakut-nakuti Saksi Emilia;
- Bahwa Saksi mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg.
- b. 1 (satu) pecahan kaca etalase.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut





sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi perusakan pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 pukul 16.00.Wita, bertempat di Kios milik Saksi Emilia Susanti di Lingkungan Dorongao, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan dan Kabupaten Dompu;
- Bahwa perusakan terjadi berawal dari cekcok di sosial media antara Saksi Emilia Susanti dengan saudara perempuan Terdakwa cekcok tersebut dikarenakan Saksi mengatakan bahwa ibunya penjual ikan, sore harinya Terdakwa, Bapak Terdakwa dan Kakak Terdakwa menghampiri Toko Saksi Emilia Susanti dan Terdakwa melakukan perusakan;
- Bahwa akibat perusakan terdapat barang milik Saksi yang mengalami kerusakan yaitu 1 (satu) buah etalase jualan barang, 1 (satu) buah Kulkas merek Sharp warna putih dan 1(satu) buah Kulkas merek Sharp warna silver;
- Bahwa Terdakwa datang melakukan perusakan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa datang merusak etalase dengan cara Terdakwa datang melakukan pengerusakan di kios Saksi Emilia dengan mengangkat sebuah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg lalu dilemparkan kearah etalase, kemudian Terdakwa kembali ke rumah dengan mengambil sebuah parang dan datang ke kios untuk kedua kalinya Terdakwa menebas kulkas milik Saksi Emilia Susanti;
- Bahwa tabung gas 3 (tiga) kg Terdakwa dapatkan dengan mengambil tabung gas yang dipajang di kios;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa parang adalah untuk menakut-nakuti Saksi Emilia;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang diajukan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 (satu) butir 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Nanang Suryana alias Julhan yang sehat secara jasmani dan rohani dengan identitas lengkap termuat dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu sehingga tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sedangkan mengenai terpenuhi atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berikutnya;

**Ad. 2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub-unsur dari unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang bergerak maupun tidak bergerak, dan berwujud maupun tidak berwujud yang tidak perlu bernilai ekonomis, namun dianggap berharga bagi si pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghancurkan disini adalah membuat barang milik orang lain binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan bentuknya tidak berwujud lagi sehingga sama sekali tidak dapat digunakan lagi. Sedangkan, yang dimaksud dengan merusakkan adalah keadaan barang tersebut lebih baik daripada yang dijelaskan dalam definisi menghancurkan dimana barang tersebut masih berwujud, namun mengalami kerusakan sehingga tidak dapat terpakai;

Menimbang, bahwa membuat tidak terpakai yang dimaksud adalah merusak sebagian kecil atau hanya mencopot bagian kecil dari barang tersebut, sehingga menyebabkan barang tersebut tidak dapat dipergunakan secara normal atau tidak berfungsi. Yang dimaksud menghilangkan yaitu membuat barang tersebut tidak ada lagi, namun hilangnya barang bukan karena dibakar atau dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka didapati fakta pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 16.00.Wita, bertempat di Kios milik Saksi Emilia Susanti, di Lingkungan Dorongao, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan dan Kabupaten Dompu, Terdakwa datang bersama dengan Bapak Terdakwa dan Kakak Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan perusakan etalase kios dengan cara mengangkat tabung gas 3 (tiga) lalu dilemparkan kearah etalase, kemudian Terdakwa pulang mengambil parang kembali ke kios milik Saksi Emilia melakukan perusakan dengan menebas kulkas di dalam kios;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa yang datang ke kios milik Saksi Emilia Susanti dengan melempar tabung gas 3 (tiga) kg dan membawa sebilah parang bukan untuk melukai Saksi Emilia Susanti namun memanglah bertujuan untuk merusak barang-barang yang berada didalam kios Saksi Emilia Susanti, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu” telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub-unsur dari unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah barang yang dihancurkan, dirusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau dihilangkan oleh Terdakwa adalah sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui persesuaian keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa, maka sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Ad. 2 di atas, diketahui perbuatan Terdakwa Nanang Suryana alias Julhan yang datang ke kios milik Saksi Emila Susanti yang beralamat di Lingkungan Dorongao, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan dan Kabupaten Dompu dengan melemparkan tabung gas keraha etalse toko hingga pecah dan membawa sebilah parang menebas kulkas. Sebagaimana terungkap fakta di persidangan bahwa barang-barang di dalam kios yang dirusak Terdakwa merupakan milik dari Saksi Emilia Susanti sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak dakwaan atau tuntutan secara keseluruhan, memohon agar Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, memohon agar memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagai mana fakta terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya, serta sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sehingga terhadap pembelaan Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

a. 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Emilia Susanti, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Emilia Susanti;

b. 1 (satu) pecahan kaca etalase

Yang mana barang bukti tersebut tidak dapat dipergunakan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Nanang Suryana alias Julhan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perusakan barang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a.1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg  
Dikembalikan kepada Saksi Emilia Susanti;
  - b.1 (satu) pecahan kaca etalase  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, oleh kami, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H., Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Nurlaela, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Ilham Sopian Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

ttd

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Nurlaela

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)